



P U T U S A N

No. 55 K/AG/2009

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**Hj. JUMRAH binti H. SALEH**, bertempat tinggal di BTN Agung Je'ne (dekat masjid), Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/ Pembanding;

m e l a w a n:

1. **SYAMSIAH binti MA'MA**, bertempat tinggal di Bontoloe, Desa Palajau, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan mewakili Penggugat II-IX di bawah ini;
2. **Hj. BULAENG binti MA'MA**, bertempat tinggal di samping POLSEK Pallangga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
3. **H. HAMIDO bin MA'MA**, bertempat tinggal di Lassang Te'ne, Desa Bungung Loe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
4. **MUSTAFA bin MA'MA**, bertempat tinggal di Samata, Kecamatan Samata, Kabupaten Jeneponto;
5. **SALMA bin SULTAN DG. MIRI**, bertempat tinggal di Sunggu Areng, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
6. **Hj. SARIBUNGA binti SULTAN DG. MIRI (NY. SALMA H. MAHMUD)**, bertempat tinggal di Asrama Dodiklat Malino, Kabupaten Gowa;
7. **NURDIN GASSING bin SULTAN DG. MIRI**, bertempat tinggal di Pampang III No. 16, Kota Makassar;
8. **NURLIA bin SULTAN DG. MIRI**, bertempat tinggal di Borong Loe, Kelurahan Tolo Timur, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto;
9. **NURBAYA binti SULTAN DG. MIRI**, bertempat tinggal di samping POLSEK Pallangga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, para Termohon Kasasi dahulu para

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 55 K/AG/2009



Penggugat/para Terbanding;

dan:

1. **BAKTIAR bin H. SALEH**, bertempat tinggal di Lassang Te'ne, Desa Bungung Loe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
2. **SULTAN DG. MIRI**, bertempat tinggal di Sunggu Areng, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, para turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II dan III/Pembanding -turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat waris terhadap sekarang Pemohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Jeneponto, pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris dan ahli waris pengganti dari pewaris Mati binti Bassi;

Bahwa pewaris Mati binti Bassi meninggal dunia pada tahun 1998 di Sunggu Areng, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, karena sakit, sedang suaminya Ma'ma bin Dg. Sarro meninggal dunia pada tahun 1963 di Sunggu Areng, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, karena sakit, dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

1. Samaya binti Ma'ma, meninggal dunia tahun 1978 (anak);
2. Munallang binti Ma'ma, meninggal dunia tahun 1971 (ibu Tergugat) anak;
3. H. Hamido bin Ma'ma (anak);
4. Mustafa bin Ma'ma (anak);
5. Hj. Bulaeng binti Ma'ma (anak);
6. Syamsiah binti Ma'ma (anak);

Bahwa Samaya binti Ma'ma meninggal dunia pada tahun 1978, di Sunggu Areng, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, dan meninggalkan anak keturunan:

1. Sultan Dg. Miri (suami);
2. Salma binti Sultan Dg. Miri (anak);
3. Hj. Saribunga binti Sultan Dg. Miri (anak);
4. Nurdin Gassing bin Sultan Dg. Miri (anak);

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 55 K/AG/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nurliah binti Sultan Dg. Miri (anak);
6. Nurbaya binti Sultan Dg. Miri (anak);

Bahwa Munallang binti Ma'ma meninggal dunia pada tahun 1971, di Sunggu Areng, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, dan meninggalkan anak keturunan:

1. Hj. Jumrah binti H. Saleh (Tergugat I), anak;
2. Baktiar bin H. Saleh (Tergugat II), anak ;

Bahwa selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan pula harta waris berupa:

1. Sebidang tanah perumahan seluas 11 x 20 m, terletak di Sunggu Areng, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagaimana disebut dalam gugatan;

Bahwa harta benda tersebut di atas ditaksir seharga Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), dan sekarang dikuasai Tergugat I;

2. Satu unit rumah panggung dari kayu bayan, ukuran 7,5 x 15 m, terletak di Sunggu Areng, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagaimana disebut dalam gugatan;

Bahwa harta benda tersebut di atas ditaksir seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan sekarang dikuasai Tergugat I;

3. Sebidang sawah seluas  $\pm$  30 are, terletak di Lompok Pallappaka, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagaimana disebut dalam gugatan;

Bahwa harta benda tersebut di atas, sekarang dikuasai oleh Salma bin Sultan Dg. Miri, (Penggugat V);

4. Sebidang sawah seluas  $\pm$  20 are, terletak di Bonto Sunggu Lemoa, Desa Bungung Loe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagaimana disebut dalam gugatan;

Bahwa harta benda tersebut di atas sekarang dikuasai oleh Salma binti Sultan Dg. Miri, (Penggugat V);

5. Sebidang sawah seluas  $\pm$  30 are, terletak di Lompok Pallappaka, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagaimana disebut dalam gugatan;

Bahwa harta benda tersebut di atas, sekarang dikuasai oleh Tergugat I;

6. Sebidang sawah seluas  $\pm$  20 are, terletak di Lompok Pitape, Desa Bungung Loe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagaimana disebut dalam gugatan;

Bahwa harta benda tersebut di atas, sekarang dikuasai oleh Tergugat II.

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 55 K/AG/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sebidang sawah seluas  $\pm 10$  are, terletak di Desa Langkura, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagaimana disebut dalam gugatan;  
Bahwa harta benda tersebut di atas, sekarang dikuasai oleh Tergugat I;
8. Sebidang sawah seluas  $\pm 30$  are, terletak di Lompok Pallappaka, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagaimana disebut dalam gugatan;  
Bahwa harta benda tersebut di atas, sekarang dikuasai oleh Penggugat III;
9. Sebidang sawah seluas  $\pm 12$  are, terletak di Pitape, Desa Bungung Loe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai mana disebut dalam gugatan;  
Bahwa harta benda tersebut di atas, sekarang dikuasai oleh Penggugat III;
10. Sebidang sawah seluas  $\pm 10$  are, terletak di Desa Langkura, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagaimana disebut dalam gugatan;  
Bahwa harta benda tersebut di atas, sekarang dikuasai oleh Penggugat III;
11. Sebidang sawah seluas  $\pm 25$  are, terletak di Pallappaka, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagaimana disebut dalam gugatan;  
Bahwa harta benda tersebut di atas, sekarang dikuasai oleh Penggugat IV;
12. Sebidang sawah seluas  $\pm 10$  are, terletak di Bataliung, Desa Langkura, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai mana disebut dalam gugatan;  
Bahwa harta benda tersebut di atas, sekarang dikuasai oleh Penggugat IV;
13. Sebidang sawah seluas  $\pm 18$  are, terletak di Pallappaka, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagaimana disebut dalam gugatan;  
Bahwa harta benda tersebut di atas, sekarang dikuasai oleh Penggugat II;
14. Sebidang sawah seluas  $\pm 2$  are, terletak di Bungung Loe, Desa Bungung Loe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagaimana disebut dalam gugatan;  
Bahwa harta benda tersebut di atas, sekarang dikuasai oleh Penggugat II;
15. Sebidang sawah seluas  $\pm 18$  are, terletak di Pallappaka, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagaimana disebut dalam gugatan;  
Bahwa harta benda tersebut di atas, sekarang dikuasai oleh Penggugat I;

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 55 K/AG/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa harta benda tersebut di atas telah dibagi waris oleh pewaris (Mati binti Bassi), kepada para ahli warisnya, termasuk pembagian rumah “yang diberikan kepada Hj. Jumrah binti H. Muh. Saleh (ahli waris pengganti Munallang binti Ma'ma)”, sedang “tanah perumahan diberikan kepada Syamsiah binti Ma'ma” oleh karena itu para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sesuai pembagian hukum Islam, atas tanah yang telah dibagikan tersebut kepada para Penggugat dan para Tergugat;

Bahwa pada tahun 1981 pewaris (Mati binti Bassi) membeli sebidang tanah perumahan sebagaimana pada poin 1 di atas, dimana uang pembeliannya adalah hasil gadai sawah milik Penggugat;

Bahwa pembayaran tanah tersebut, karena atas permintaan pewaris (Mati binti Bassi) dilakukan oleh H. Saleh bin Pattoreang Dg. Kanna dengan penjual, namun dalam bukti surat pembeliannya tidak mengatasnamakan pewaris, akan tetapi namanya sendiri (H. Saleh bin Dg. Pattoreang Dg. Kanna);

Bahwa bukti pembelian tanah tersebut dibuat oleh Siang Dg. Patta bersama H. Saleh di Pitape, nanti selesai dibuat baru H. Saleh mengantar ke Kepala Dusun Sunggu Areng pada waktu menjelang magrib, sehingga Kepala Dusun tidak membaca apa isi surat tersebut, demikian pula kepada pewaris, Penggugat I dan Penggugat II;

Bahwa setelah surat pembelian tanah itu ditanda tangani Kepala Dusun Sunggu Areng, H. Saleh (ayah Tergugat I), tidak menyerahkan kepada pewaris (Mati binti Bassi), akan tetapi surat itu disimpan oleh H. Saleh, namun tanpa sepengetahuan H. Saleh diambil H. Sijaya (suami Tergugat I);

Bahwa pada tahun 2003 diadakan pengukuran tanah di wilayah lokasi tanah objek sengketa, dan Penggugat baru mengetahui bahwa tanah objek sengketa tersebut bukan atas nama pewaris (ibu Penggugat I), karena diberi tahu oleh Salma (Penggugat V) dan Sekretaris Desa Bungung Loe (H. Jabaluddin), serta Usman (pembantu Jamaluddin dari Ipeda Bantaeng) untuk pengukuran tanah, sehingga pada waktu pengukuran tanah tersebut H. Saleh (ayah Tergugat I) mengatakan kepada Usman bahwa atas namakan dalam SPPT itu nama Syamsiah binti Ma'ma (Penggugat I), jangan sampai saya meninggal tanah itu bermasalah, sehingga oleh Jamaluddin dan Usman menulis dalam SPPT atas nama Syamsiah binti Ma'ma;

Bahwa 5 (lima) hari setelah pengukuran tanah, Usman dipanggil oleh H. Sijaya (suami Tergugat I) dan membawanya ke rumah Kepala Desa, dan di rumah Kepala Desa Sijaya bertanya kepada Usman, siapa yang atas nama dalam tanah milik Mati binti Bassi (pewaris), Usman mengatakan atas nama

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 55 K/AG/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsiah binti Ma'ma (Penggugat I), Sijaya lalu mengatakan rubah nama tersebut dan tulis atas nama Hj. Jumrah binti H. Saleh (Tergugat I), apapun permasalahannya di kemudian hari saya yang bertanggung jawab dengan perubahan nama itu, kamu Usman tidak usah mengurusnya;

Bahwa setelah perubahan atas nama Syamsiah binti Ma'ma dalam SPPT ke Hj. Jumrah binti Saleh, maka sampai saat ini dalam SPPT tanah objek sengketa tersebut atas nama Hj. Jumrah binti Saleh;

Bahwa pada tahun 2003 Penggugat I dengan Tergugat I mengadakan perdamaian di Kantor Kepala Desa Bonto Mate'ne, tentang "tukar menukar" antara "tanah milik Penggugat I (yang disengketakan sekarang dengan "tanah perumahan milik Sijaya (suami Tergugat I), dan saat perdamaian turut disaksikan oleh Kepala Desa, Tergugat I menyetujui, namun pada bulan November 2006, Tergugat I bersama suaminya menjual kembali tanah tersebut kepada lelaki Baso, dengan cara mengambil panjar dan transaksinya dilakukan di Bantaeng, sedang untuk pelunasannya dilakukan di Kantor Desa Bonto Mate'ne, selanjutnya Sekretaris Desa menyampaikan kepada Salma (Penggugat V) "bagaimana ini masalah tanah yang dijual oleh Tergugat I bersama suaminya", dijawab oleh Salma, kalau tanah yang telah ditukarnya itu telah dijualnya, maka Salma mengatakan biarkan saja, tetapi tanah yang telah ditukar (tanah perumahan milik Syamsiah), akan diambil kembali oleh Syamsiah;

Bahwa harta benda warisan pewaris (Mati binti Bassi), sebagaimana tersebut di atas, dikuasai secara sepihak dengan melawan hukum oleh Tergugat I;

Bahwa para Penggugat telah berulang kali meminta kepada para Tergugat agar harta benda tersebut di atas, dibagi waris, namun tidak berhasil, walau telah diupayakan penyelesaiannya melalui Kepala Desa Bonto Mate'ne, dan bahkan melalui Polres Jeneponto, untuk diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jeneponto agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris dan ahli waris pengganti Mati binti Bassi;

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 55 K/AG/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan pewaris Mati Binti Bassi meninggal dunia pada tahun 1998 di Sunggu Areng, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, karena sakit, sedang suaminya Ma'ma bin Dg. Sarro meninggal pada tahun 1963 di Sunggu Areng, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Mate'ne, Kabupaten Jeneponto, karena sakit, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  1. Samaya binti Ma'ma, meninggal dunia tahun 1978 (anak);
  2. Munallang binti Ma'ma, meninggal dunia tahun 1971 (ibu Tergugat I), anak;
  3. H. Hamido bin Ma'ma, (anak);
  4. Mustafa bin Ma'ma, (anak);
  5. Hj. Bulaeng binti Ma'ma, (anak);
  6. Syamsiah binti Ma'ma, (Penggugat I) anak;
4. Menetapkan ahli waris Samaya binti Ma'ma, adalah:
  1. Sultan Dg. Miri (suami);
  2. Salma binti Sultan Dg. Miri;
  3. Hj. Saribunga binti Sultan Dg. Miri;
  4. Nurdin Gassing bin Sultan Dg. Miri;
  5. Nurliah binti Sultan Dg. Miri;
  6. Nurbaya binti Sultan Dg. Miri;
5. Menetapkan ahli waris Munallang binti Ma'ma, adalah:
  1. Hj. Jumrah binti H. Saleh (Tergugat I), anak;
  2. Baktiar bin H. Saleh (Tergugat II), anak;
6. Menyatakan pula bahwa harta benda warisan pewaris berupa:
  1. Sebidang tanah perumahan seluas 11 x 20 m, terletak di Sunggu Areng, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jenepoto, dengan batas-batas:
    - Utara dengan rumah Lonji;
    - Timur dengan sawah H. Bugi;
    - Selatan dengan rumah Sattiba;
    - Barat dengan jalan poros ke Tolo;
  2. Satu unit rumah panggung dari kayu bayan, ukuran 7,5 x 15 m, terletak di Sunggu Areng, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas:
    - Utara dengan rumah Lonji;
    - Timur dengan sawah H. Bugi;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 55 K/AG/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan rumah Sattiba;
  - Barat dengan jalan poros ke Tolo;
3. Sebidang sawah seluas  $\pm$  30 are, terletak di Lompok Palappaka, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas:
- Utara dengan sawah Hj. Gowa;
  - Timur dengan sawah Munallang;
  - Selatan dengan saluran Air;
  - Barat dengan sawah H. Hamido;
4. Sebidang sawah seluas  $\pm$  20 are, terletak di Bontosunggu Lemoa, Desa Bungung Loe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas:
- Utara dengan sawah Sunggu;
  - Timur dengan sawah H. Bossa;
  - Selatan dengan sawah Ma'rurung;
  - Barat dengan saluran air;
5. Sebidang sawah seluas  $\pm$  30 are, terletak di Lompok Pallappaka, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas:
- Utara dengan sawah Neru;
  - Timur dengan sawah Hj. Bulaeng;
  - Selatan dengan saluran air;
  - Barat dengan sawah Samaya;
6. Sebidang sawah seluas  $\pm$  20 are, terletak di Lompok Pitape, Desa Bungung Loe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas:
- Utara dengan sawah Sahang;
  - Timur dengan sawah Saluran air;
  - Selatan dengan sawah H. Ero;
  - Barat dengan sawah Sahang;
7. Sebidang sawah seluas  $\pm$  10 are, terletak di Desa Langkura, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas:
- Utara dengan sawah Nai;
  - Timur dengan sawah H. Kade Tiro;
  - Selatan dengan sawah Bulu;
  - Barat dengan sawah Mustafa;

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 55 K/AG/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





8. Sebidang sawah seluas  $\pm 30$  are, terletak di Lompok Pallappaka, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas:
- Utara dengan sawah Hj. Gowa;
  - Timur dengan sawah Samaya;
  - Selatan dengan saluran air;
  - Barat dengan sawah Syamsiah;
9. Sebidang sawah seluas  $\pm 12$  are, terletak di Pitape, Desa Bungung Loe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas:
- Utara dengan Jalan Desa Pitape-Bontosunggu Bullue;
  - Timur dengan sawah H. Tudeng;
  - Selatan dengan sawah H. Sunusi;
  - Barat dengan sawah Mas'ud;
10. Sebidang sawah seluas  $\pm 10$  are, terletak di Desa Langkura, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas:
- Utara dengan sawah Nai;
  - Timur dengan sawah Mustafa;
  - Selatan dengan sawah Bulu;
  - Barat dengan sawah H. Lalang;
11. Sebidang sawah seluas  $\pm 25$  are, terletak di Pallappaka, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas:
- Utara dengan Jalan Saluran Air;
  - Timur dengan saluran Air;
  - Selatan dengan sawah Larate Limpo;
  - Barat dengan sawah H. Rajamuddin;
12. Sebidang sawah seluas  $\pm 10$  are, terletak di Bataliung, Desa Langkura, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas:
- Utara dengan sawah Nai;
  - Timur dengan sawah Munallang;
  - Selatan dengan sawah Bulu;
  - Barat dengan sawah H. Hamido;
13. Sebidang sawah seluas  $\pm 18$  are, terletak di Pallappaka, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas:
- Utara dengan sawah H. Daming;
  - Timur dengan saluran Air;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan saluran air;
- Barat dengan sawah Munallang;

14. Sebidang sawah seluas  $\pm 2$  are, terletak di Bungung Loe, Desa Bungung Loe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas:

- Utara dengan sawah Rasyid;
- Timur dengan sawah Hj. Fatimah;
- Selatan dengan sawah Jumasang;
- Barat dengan sawah Misi;

15. Sebidang sawah seluas  $\pm 18$  are, terletak di Pallappaka, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas:

- Utara dengan sawah Hj. Gowa;
- Timur dengan sawah H. Hamido;
- Selatan dengan saluran air;
- Barat dengan sawah H. Rajamuddin;

7. Menyatakan bahwa harta waris tersebut pada poin 1 dan 2 di atas, telah dibagi oleh pewaris kepada Penggugat I dan Tergugat I;
8. Menetapkan bagian yang telah dibagikan oleh pewaris (Mati binti Bassi) masing-masing untuk Penggugat I dan Tergugat I sesuai dengan pembagian pewaris;
9. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk mentaati pembagian waris yang dibagi sesuai pembagian pewaris;
10. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta benda tersebut untuk keluar serta mengosongkan dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat I;
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

- Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Jeneponto telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 30/Pdt.G/2007/PA.Jp tanggal 3 Januari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1428 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 55 K/AG/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan pewaris Mati binti Bassi meninggal dunia pada tahun 1998 dan Ma'ma bin Dg. Sarro pada tahun 1963 di Sunggu Areng, dengan meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti sebagai berikut:
  - A. Ahli waris:
    1. H. Hamido bin Ma'ma;
    2. Mustafa bin Ma'ma;
    3. Hj. Bulaeng binti Ma'ma;
    4. Syamsiah binti Ma'ma;
  - B. Ahli waris Pengganti:
    - Ahli waris dari almarhumah Samaya binti Ma'ma:
      1. Sultan Dg. Miri (suami);
      2. Salma binti Sultan Dg. Miri;
      3. Hj. Saribunga binti Sultan Dg. Miri;
      4. Nurdin Gassing bin Sultan Dg. Miri;
      5. Nurliah binti Sultan Dg. Miri;
      6. Nurbaya binti Sultan Dg. Miri;
    - Ahli waris dari almarhumah Munallang binti Ma'ma:
      1. Hj. Jumrah binti H. Muh. Saleh;
      2. Baktiar bin H. Muh. Saleh;
3. Menyatakan para Penggugat dan para Tergugat serta turut Tergugat adalah ahli waris dan ahli waris pengganti Mati binti Bassi;
4. Menyatakan bahwa harta-harta benda pewaris, yang sudah dibagi waris selama pewaris masih hidup yang sudah diterima dan dikuasai oleh para ahli waris dan para ahli waris pengganti adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan tanah perumahan seluas 11 x 20 m2 yang terletak di Sunggu Areng, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatas dengan rumah Lonji;
  - Sebelah Timur berbatas dengan sawah H. Bugi;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Sattiba;
  - Sebelah Barat berbatas dengan jalan poros Tolo;Adalah benar dibeli oleh Mati binti Bassi (pewaris) dari Nuna binti Pipa, yang pembayarannya dilakukan oleh H. Muh. Saleh (ayah Tergugat I);
6. Menyatakan tanah perumahan, sebagaimana tempat, luas dan batas-batas tersebut di atas, adalah harta warisan dari pewaris Mati binti Bassi yang diberikan kepada Penggugat I Syamsiah binti Ma'ma sebagai bagiannya;

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 55 K/AG/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan, rumah panggung dengan ukuran 7,5 x 15 m yang terletak di Sunggu Areng, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan rumah Lonji;
- Sebelah Timur dengan sawah H. Bugi;
- Sebelah Selatan dengan rumah Sattiba;
- Sebelah Barat dengan jalan poros Tolo;

Adalah harta warisan secara bersama-sama dari pewaris Mati binti Bassi dengan H. Muh. Saleh Dg. Nganja diberikan kepada Hj. Jumrah binti H. Muh. Saleh;

8. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan, kemudian menyerahkan objek sengketa berupa tanah perumahan seluas 11 x 20 m yang terletak di Sunggu Areng, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan rumah Lonji;
- Sebelah Timur dengan sawah H. Bugi;
- Sebelah Selatan dengan rumah Sattiba;
- Sebelah Barat dengan jalan poros Tolo;

Kepada Penggugat I Syamsiah binti Ma'ma;

9. Menghukum Tergugat dan Penggugat untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama (tanggung renteng) sebesar Rp 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I dan II putusan Pengadilan Agama tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan putusannya No. 54/Pdt.G/2008/PTA.MKS. tanggal 25 Agustus 2008 M. bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1429 H;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 6 Oktober 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Oktober 2008 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 30/Pdt.G/2007/PA.Jp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jeneponto, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 24 Oktober 2008;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding yang pada tanggal 29 Oktober 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 55 K/AG/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I /Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto pada tanggal 10 November 2008;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Keberatan dalam hal putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar termasuk putusan yang bersifat onvoeldoende gemotiveerd serta telah melampaui batas wewenang.

Bahwa pada halaman 5 alinea ke-5 putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang hanya menyatakan dan mempertimbangkan keberatan Pemohon Kasasi/Tergugat I bahwa "keberatan Tergugat tidak dapat dibenarkan oleh karena yang bersengketa adalah sesama ahli waris, sehingga hal ini merupakan sengketa kewarisan" serta pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang hanya menyetujui dan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, menurut Pemohon Kasasi/Tergugat I, putusan tersebut masuk dalam kategori putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoeldoende gemotiveerd);

Dalam hal ini, judex facti hanya menjelaskan secara sekilas bahwa sengketa yang terjadi antara para pihak adalah sengketa kewarisan hanya dengan argumentasi bahwa para pihak adalah sesama ahli waris dari Mati Binti Bassi tanpa didukung alasan-alasan atau fakta-fakta yuridis mengapa judex facti pada akhirnya memutuskan demikian;

Pengadilan Tinggi Agama Makassar sepertinya tidak memahami pemeriksaan dua (tingkat) dalam sistem pemeriksaan perkara peradilan, dimana appellate jurisdiction seharusnya mengulang pemeriksaan perkara yang telah diputus oleh original jurisdiction, baik dari segi peristiwa maupun segi hukumnya, hingga pada akhirnya mengambil suatu konklusi dalam usaha penyelesaian suatu perkara secara objektif dan akuntabel. Tidak hanya kemudian menyatakan menyetujui pertimbangan original jurisdiction tanpa disertai dengan argumentasi dan pertimbangan hukum yang jelas. Hal ini telah diamanatkan dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, yang menentukan bahwa motevering dalam suatu putusan akan memberikan suatu jaminan akan adanya dasar Pengadilan dalam memutus sebagai bagian dari proses peradilan yang baik, sehingga nantinya putusan

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 55 K/AG/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak. Dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dalam perkara a quo, Pemohon Kasasi/Tergugat I berpendapat bahwa hal tersebut adalah suatu putusan yang kurang cukup dipertimbangkan sehingga harus dibatalkan. (vide putusan Mahkamah Agung tertanggal 18 Desember 1970, No. 698 K/Sip/1969, putusan Mahkamah Agung tertanggal 18 Oktober 1972, No. 672 K/Sip/1972, putusan Mahkamah Agung tertanggal 19 Agustus 1972, No. 9 K/Sip/1972, putusan Mahkamah Agung tertanggal 13 Juli 1976, No. 588 K/Sip/1975);

Bahwa disamping hal tersebut Pemohon Kasasi/Tergugat I tetap berpendapat, bahwa hal ini bukanlah kewenangan Peradilan Agama akan tetapi merupakan kewenangan Peradilan Umum, mengingat apa yang disengketakan oleh pihak para pihak adalah mengenai persoalan kepemilikan tanah yang mana hal ini bukanlah termasuk dalam kompetensi Peradilan Agama. Atas dasar tersebut, sangat jelas apabila putusan Pengadilan Tinggi Agama a quo haruslah dibatalkan;

2. Keberatan dalam hal putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat I sangat keberatan akan putusan judex facti, oleh karena judex facti telah salah melakukan penilaian atas suatu pembuktian yang mengakibatkan salah dalam menerapkan hukum. Dimana hal ini dapat dilihat pada penafsiran yang keliru terhadap mekanisme pembuktian, sehingga dalam perkara a quo telah menimbulkan kesesatan Majelis Hakim dalam mengambil kesimpulan. Dengan hanya mengacu dan murni mempercayai pada keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat, dimana pada prinsipnya saksi-saksi tersebut hanya menyatakan bahwa tanah sengketa adalah tanah warisan Mati binti Bassi, dimana keseluruhan saksi-saksi tersebut tidak dapat menjelaskan lebih mendalam mengenai dasar pengetahuannya tersebut, seperti waktu dan keadaan-keadaan yang melingkupi pengetahuannya tersebut, Pemohon Kasasi/Tergugat I beranggapan bahwa judex facti telah melanggar ketentuan di dalam Pasal 1907 ayat (1) KUHPerdara, yang mana mengharuskan akan tiap kesaksian haruslah disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya tersebut. Dalam hal ini, dari keseluruhan saksi yang diajukan oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat, hanya saksi ke-8 yaitu saksi Pasingringi bin Kaseng yang mampu menjelaskan pengetahuannya bahwa uang pembelian tanah

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 55 K/AG/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa asalnya dari Mati binti Bassi atau dengan kata lain saksi tersebut menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah warisan dari Mati binti Bassi, akan tetapi apabila hal ini dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1905 KUHPerdara yang mengatur *onus nullus rule*, maka secara kualitas kesaksian saksi tersebut belum pula dapat membuktikan akan adanya hak para Termohon Kasasi atas tanah objek sengketa;

Bahwa disamping hal tersebut, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Termohon Kasasi, merupakan suatu keterangan yang tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi, oleh karena keterangan para saksi tersebut bercampur baur dengan pendapat, dugaan dan kesan saksi sendiri, serta pula kesaksian para saksi yang diajukan oleh pihak para Termohon Kasasi, keterangannya bersifat *auditu*, akan tetapi *judex facti* seakan-akan beranggapan bahwa kesaksian para saksi tersebut tetaplah mempunyai nilai pembuktian, dimana hal ini jelas telah melanggar hukum acara yang ditentukan. Hal ini dapat diketahui dari keterangan para saksi-saksi yang pernah mendengar dari Mati binti Bassi, bahwa tanah objek sengketa adalah bagian para Termohon Kasasi I (Syamsiah), kemudian para saksi tersebut akhirnya beranggapan, bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari Mati binti Bassi, akan tetapi para saksi tersebut tidak mengetahui secara pasti, apakah tanah sengketa adalah betul milik Mati binti Bassi ataukah milik orang lain (mengingat para saksi, selain saksi ke-8, tidak terdapat satupun saksi yang mengetahui adanya jual beli tanah objek sengketa yang dilakukan oleh H. Saleh), atas dasar tersebut *judex facti* akhirnya salah dalam menerapkan hukum pembuktian. Hal ini menurut Pemohon Kasasi/Tergugat I, jelas telah melanggar ketentuan hukum pembuktian sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1907 ayat (3) KUHPerdara;

Bahwa terhadap putusan yang dijatuhkan *judex facti*, *judex facti* telah pula melanggar prinsip hukum *imparsialitas* dan *fair hearing* dalam mengadili suatu perkara, dimana atas bukti kesaksian maupun surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dapat pula membantah atas hal-hal yang didalilkan para Termohon Kasasi, akan tetapi *judex facti* tidak melakukan penilaian yang sama dengan pembuktian yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I, sehingga mengakibatkan kesesatan dalam berfikir dan bermuara pada suatu kesimpulan, yang nyata telah bertentangan dengan keadaan yang seharusnya terjadi;

Hal ini dapat diketahui dari penilaian *judex facti* akan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I, bahwa surat jual beli atas tanah

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 55 K/AG/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek sengketa atas nama ayah Pemohon Kasasi/Tergugat I (Muh. Saleh) sebagai pembeli, tidaklah mempunyai kekuatan pembuktian sama sekali oleh karena isi dari surat tidak diketahui oleh saksi Jafar Beta bin Suppuan (sebagai aparat desa yang mengetahui perjanjian jual beli tersebut) walaupun tanda tangannya dalam surat jual beli tersebut diakui olehnya, Pemohon Kasasi/Tergugat I sangat keberatan dengan penilaian judex facti atas hal tersebut. Judex facti seakan-akan menafikan akan apa yang diamanatkan dalam Pasal 1875 KUHPerdara, dimana ketentuan tersebut menegaskan bahwa, apabila tanda tangan diakui secara tegas sepenuhnya, maka akta di bawah tangan tersebut adalah benar, asli atau orisinal. Hal ini didasarkan atas alasan, bahwa pengakuan tanda tangan diakui secara inklusif meliputi pengakuan kebenaran isi keterangan yang tertuang dalam akta di bawah tangan, mengingat pula ketidaktahuan saksi tersebut dalam perkara a quo akan isi dari surat perjanjian jual beli sangat tidak logis dan tidak beralasan. (vide putusan Mahkamah Agung No. 1043 K/Sip/1971). apabila bukti surat jual beli tersebut dihubungkan dengan saksi-saksi Pemohon Kasasi/Tergugat I, saksi-saksi tersebut secara keseluruhan telah membenarkan bahwa yang melakukan pembelian tanah objek sengketa tersebut adalah Muh. Saleh (ayah Tergugat I), sehingga oleh karenanya nama yang tertera pada surat jual beli adalah Muh. Saleh (Ayah Tergugat I), bukan nama Mati binti Bassi. Oleh karena itu Pemohon Kasasi/Tergugat I berpandangan, bahwa judex facti dapatlah dikatakan kembali telah salah menerapkan hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke 1 dan 2;

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **Hj. JUMRAH binti H. SALEH** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **Hj. JUMRAH binti H. SALEH** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 30 Juli 2009** oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. RIFYAL KA'BAH, MA.** dan Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. ASRIL LUSA, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

**Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.**

ttd.

**Prof. Dr. RIFYAL KA'BAH, M.A.**

K e t u a :

ttd.

**Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Kasasi :

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| 1. Meterai             | Rp 6.000,-   |
| 2. Redaksi             | Rp 5.000,-   |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 489.000,- |
| Jumlah                 | Rp 500.000,- |

## Panitera Pengganti :

ttd.

**Drs. ASRIL LUSA, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama,

**Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.Hum.**  
NIP. 150169538

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 55 K/AG/2009